

## JARIMAH QADHAF DALAM SISTEM PEMIDANAAN ISLAM

**Erha Saufan**

Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan

[saufanhadana@gmail.com](mailto:saufanhadana@gmail.com)

### Abstract

This paper examines the problem of the penal system in the qadhaf crime which is regulated in the Koran, namely the letter an-Nur verse 4. This paper uses the literature method that uses primary data as a reference source in writing. The results of this study explain that, Maintaining good name and honor is an important part of the concept of *maqāsid al-syarī'ah*, this is based on the opinion of Izzuddin Ibn Abd al-Salam who divides primary needs into six (6) types, namely, protecting religion, soul, descendant, honor, reason, and wealth. In the *jinnayah fiqh* study, the term crime of defamation is not yet known, but if it is explored more deeply, it will find a corresponding meaning with the finger of qadhaf. Because *jarīmah qadhaf* according to *syara* 'is divided into 2 (two) types namely, qadhaf which is subject to *hudud* and qadhaf which is subject to *takzir*. As for the elements in the *jarīmah qadhaf* that are subject to *takzir*, namely the accusation of immoral or despicable acts other than adultery, the element of intent to violate the law, and the accusation is not accompanied by valid evidence. Because of that the offense of defamation is included in the qadhaf which is subject to the punishment of *takzir*, due to the failure to fulfill the elements in the finger of the qadhaf which are subject to *hudud*.

**Keywords:** *Jarimah, Qadhaf, and Islamic Law*

### **Abstrak**

Tulisan ini mengulas persoalan sistem pemidanaan pada tindak pidana qadhaf yang diatur dalam al-Qur'an yakni surat an-Nur ayat 4. Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan yang memakai data primer sebagai sumber rujukan dalam penulisan tersebut. Adapun hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa, Menjaga nama baik dan kehormatan merupakan bagian penting dari konsep *maqāsid al-syarī'ah*, hal ini didasarkan pada pendapat Izzuddin Ibn Abd al-Salam yang membagi kebutuhan primer menjadi enam (6) jenis yaitu, melindungi agama, jiwa, keturunan, kehormatan, akal, dan harta. Dalam kajian fikih jinayah belum dikenal istilah kejahatan pencemaran nama baik, namun jika ditelusuri lebih mendalam akan ditemukan kesesuaian makna dengan *jarīmah qadhaf*. Karena *jarīmah*

*qadhaf* menurut syara' dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni, *qadhaf* yang dikenakan hudud dan *qadhaf* yang dikenakan takzir. Adapun unsur-unsur dalam *jarimah qadhaf* yang dikenakan takzir, yakni adanya tuduhan perbuatan maksiat atau tercela selain zina, adanya unsur berniat melawan hukum, dan tuduhan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah. Karena itu delik pencemaran nama baik masuk ke dalam *qadhaf* yang dikenakan pidana takzir, dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam *jarimah qadhaf* yang dikenakan hudud.

**Kata Kunci:** *Jarimah, Qadhaf, dan Hukum Islam*

### **Pendahuluan**

Syariat Islam merupakan pedoman hidup yang ditetapkan Allah s.w.t. untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan keinginan al-Qur'an dan sunnah. Sebagai sebuah aturan, syariat Islam mempunyai prinsip-prinsip dan asas tersendiri yang mesti dipahami sebagai titik tolak pemberlakuan hukum-hukum demi kemaslahatan manusia. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam secara luas melalui kacamata filsafat sangat penting sebagai upaya untuk membentengi dan membumikan syariat Islam sesuai dengan semangat zaman. Namun dalam proses pengistinbatan hukumnya tetap memperhatikan ruh syariat atau dengan bahasa lain tidak menggadaikan ke-*qat'ī*-an syariat Islam hanya untuk dapat dikatakan bahwa hukum Islam itu *up to date* atau tidak ketinggalan zaman.

Syariat Islam memiliki sifat-sifat yang meliputi sifat sempurna, yaitu hukum Islam diturunkan dalam bentuk umum dan mengglobal, ini memberikan peluang kepada fukaha untuk berjihad dalam rangka penetapan hukum sesuai dengan ruang dan waktu. Sifat universal dimana hukum Islam berlaku untuk semua, tanpa dibatasi oleh klaim geografis dan kawasan tertentu, karena pemilik hukum Islam adalah Allah.

Sifat elastisitas hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, hukum Islam hanya memberikan patokan dan kaedah yang umum dan perinciannya diserahkan kepada kekuatan ijtihad para fukaha. Sifat sistematisnya terlihat dari sejumlah doktrin yang bertalian dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara logis. Terakhir sifat *ta'abbudī* dalam bidang ibadah merupakan bagian yang terkadang tidak dapat dinalar, dia hanya bentuk kepatuhan dan ketundukan kepada Tuhan. Sedangkan sifat *ta'aqquli* bersifat duniawiyah yang maknanya dapat dipahami oleh nalar manusia (Khallaf, 2002: 2).

Elastifitas hukum Islam mencakup dalam berbagai hal, termasuk dalam ranah hukum pidana. Perbuatan *jarimah qadhaf* salah satu aturan yang di atur dalam sistem pemidanaan yang bersumber kepada dalil Al-Qur'an yakni dikategorikan sebagai tindak pidana hudud. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji karena dapat merusak kehormatan orang lain, baik secara rohani maupun jasmani.

## Pengertian Jarimah Qadhaf

*Qadhaf* dalam arti bahasa adalah melempar dengan batu atau lainnya (Muslich, 2005: 60). Dalam al-Qur'an disebut dengan *yarmūn* (QS. 4:112, 24:4, 6, 23) atau dalam istilah fikih disebut dengan *al-ramyu* atau *al-qadhaf*, ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil pemberlakuan hukuman fisik bagi pelaku *qadhaf* adalah Q.S. al-Nūr ayat 4. Ayat ini menegaskan bahwa kepada pelaku *qadhaf* dikenakan sanksi cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali, dan kesaksian pelaku *qadhaf* ditolak untuk selama-lamanya serta dihukumi sebagai orang yang fasik. Adapun teks ayatnya sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik (an-Nūr ayat 4)

Menurut penafsiran al-Baghawī terhadap ayat *al-ramyu* di atas, kata *al-ramyu* yang terdapat pada penggalan awal ayat diartikan dengan *al-ramyu bi al-zinā*, yaitu menuduh orang lain berzina baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang dituduh. al-Baghawī berpendapat bahwa substansi dari *al-ramyu* tidak hanya sebatas kata *al-muḥṣanāt*, karena itu siapa saja yang dituduh melakukan perbuatan zina baik laki-laki maupun perempuan dan tidak ada saksi, maka perbuatan tersebut dikatakan *al-ramyu* (Al-Baghawī, al-Maktabah al-Syāmilah, [www.qurancomplex.com](http://www.qurancomplex.com), al-Isdār al-Thānī).

Adapun al-Zamakhsyārī, mengartikan *al-ramyu* dengan menuduh orang lain berbuat zina atau yang selain zina. al-Zamakhsyārī mengatakan syarat bagi seseorang untuk dapat dikatakan sebagai pelaku *al-ramyu* ialah merdeka, berakal, dan baliq (Zamakhsyari, al-Maktabah al-Syāmilah, <http://www.altafsir.com>, al-Isdār al-Thānī). Sedangkan Ibn al-'Arabī mengartikan kata *yarmūndengan yasytumūn* yaitu mencaci maki, namun *al-ramyu* menurutnya hanya terbatas pada perbuatan zina (Al-Zamakhsyari, al-Maktabah al-Syāmilah, <http://www.altafsir.com>, al-Isdār al-Thānī).

Al-Nasafī menjelaskan yang dimaksud dengan penggalan awal ayat di atas ialah menuduh wanita-wanita yang merdeka, baik-baik, muslimah, dan sudah dewasa melakukan perbuatan zina. Makna dari kata *al-ramyu* ini adalah zina atau yang selain zina, namun pada ayat tersebut hanya membatasinya pada perbuatan zina saja (Zamakhsyari, al-Maktabah al-Syāmilah, <http://www.altafsir.com>, al-Isdār al-Thānī).

Pada dasarnya ayat pokok di atas tidak menjelaskan apa yang dituduhkan, namun karena ayat ini berdekatan dengan ayat "*al-zāniyat*" maka ulama memahami bahwa yang dituduhkan adalah perbuatan zina. Mengenai apa yang dituduhkan, sehingga membuat pelaku dianggap telah melakukan tindak pidana, dapat digunakan ayat lain sebagai penafsir yaitu;

وَمَنْ يَكْسِبْ حَظِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (4:112)

Menurut al-Nasafi, arti kata *khati'ah* ialah “dosa kecil” dan arti kata *ithman* ialah “dosa besar”. Kemudian al-Nasafi menjelaskan bahwa *khati'ah* adalah dosa antara pelaku dengan Allah, sedangkan *ithman* adalah dosa menzalimi manusia (Nasafi, al-Maktabah al-Syāmilah, <http://www.altafsir.com>, al-Isdār al-Thānī). Ayat-ayat lain yang berkaitan dengan *al-ramyu* juga tidak menjelaskan bahwa yang dituduhkan adalah zina, dapat disimpulkan bahwa setiap tuduhan dalam bentuk *khati'ah* atau *ithman* termasuk menuduh orang lain melakukan zina atau selain zina adalah perbuatan *al-ramyu*.

Berdasarkan paparan di atas, pendapat al-Zamakhsyari lebih sesuai dengan teori pidana dalam bentuk takzir, karena makna *al-ramyu* tidak hanya terbatas pada perbuatan zina, tetapi termasuk perbuatan selain zina seperti menuduh orang lain mencuri, membunuh, menipu, dan lain sebagainya. Mengingat perbuatan *al-ramyu* dapat menyebabkan rusaknya reputasi seseorang, sehingga perbuatan tersebut harus dijatuhi hukuman hudud atau takzir, karena dapat merusak nama baik seseorang dan berimbas pada psikologi serta lingkungan sekitarnya.

Sejalan dengan pendapat ‘Abd al-Qādir ‘Awdah dalam kitabnya *al-Tasyrī al-Jinā’i al-Islāmī*, bahwa *jarimah qadhaf* menurut hukum Islam ada dua jenis, yakni *qadhaf* yang dikenakan hudud atau takzir. *Qadhaf* yang dikenakan hudud ialah menuduh orang yang *muḥṣanāt* melakukan zina. Sedangkan *qadhaf* yang dikenakan takzir, adalah menuduh orang *muḥṣan* atau bukan *muḥṣan* dengan perbuatan selain zina, dan menurut beliau mencaci dan mengumpat termasuk dalam *qadhaf* yang dikenakan takzir (Awdah, 1998:455).

Berdasarkan beberapa pendapat para mufassirin di atas, dapat dikatakan bahwa makna dari *al-ramyu* menunjukkan perbuatan yang dapat merusak reputasi orang lain, baik dengan menuduh perbuatan zina atau selain zina. Namun dalam konteks surat al-Nūr ayat 4 membatasinya pada perbuatan zina, karena di khususkan pada *al-muḥṣanāt* yang menunjukkan objeknya adalah wanita yang baik-baik dituduh melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pelaku *qadhaf* dikenakan sanksi yang berat yakni 80 (delapan puluh) kali cambuk, namun apabila perbuatan yang dituduhkan selain zina, maka dikenakan hukuman takzir yang ditetapkan oleh hakim maupun pemimpin.

### Unsur-Unsur Pidana

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara satu *jarimah* dengan *jarimah* yang lain (Muslich, 2006: 27-28). Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut unsur formil.

2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidakberbuat, dan unsur ini disebut unsur materil.
3. Pembuat adalah mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (Hanafi, 1993: 6).

Ketiga unsur tersebut adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu dari tiga unsur tersebut tidak ada maka seseorang yang melakukan tindak pidana tidak bisa diberikan atau dijatuhi sanksi hukum. Di samping unsur umum ini, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu *jarimah* dan tidak sama dengan unsur khusus *jarimah* lain. Misalnya mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus di dalam perampokan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan. Adanya sanksi karena adanya tindakan kriminal, maka tujuan dikriminalkan suatu perbuatan, menurut pendapat para ahli hukum Islam adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang semuanya itu menurut hukum syara' harus dipelihara, dihormati serta dilindungi.

Pelaksanaan *jarimahqadhaf* yang dijatuhi hukuman hududadalah menuduh orang baik-baik (*muḥṣanāt*) berzina atau menafikan nasab darinya. Dari sini jelas bahwa ada tiga unsur tindak pidana *qadhaf* yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud.

#### 1. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab

Unsur ini dapat terpenuhi ketika pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina, atau tuduhan yang menghilangkan nasabnya selama penuduh tidak mampu membuktikan apa yang dituduhkan. Seperti kata-kata “hai penzina” merupakan bentuk khusus ucapan yang dilontarkan penuduh kepada orang yang dituduhnya berbuat zina. Sementara kata “hai anak zina” disamping menghilangkan nasab seseorang, sekaligus dapat mengubah status ibunya sebagai penzina. Perlu ditegaskan bahwa bentuk tuduhan seperti dikemukakan di atas haruslah diucapkan dengan tegas dan jelas, yaitu tidak mengandung makna lain selain tuduhan zina. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam persyaratan kata-kata tuduhan tersebut harus jelas, hanya saja jika kata-kata tersebut diucapkan dalam bentuk sindiran (*kināyah*) mereka mempunyai pandangan yang berbeda (Awdah, 1998: 462). Imam Hanafi dan sebagian mazhab Hambali, berpendapat pelaku (penuduh) tidak dikenakan hukuman hudud, melainkan hukuman takzir. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i, apabila tuduhan *kināyah*diniatkan sebagai *qadhaf* maka penuduh dikenakan hukuman hudud, dan jika niatnya tidak untuk *qadhaf* hukuman yang dijatuhkan adalah takzir. Dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan apa ukuran kata-kata *kināyah* yang dapat dikatakan sebagai *qadhaf*. Baik Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, tidak menjelaskan ukuran kata-kata yang dapat disebut sebagai *qadhaf*. Akan tetapi Imam Malik mengatakan bahwa ukuran/tanda (*qarīnah*) yang menunjukkan bahwa pelaku sengaja menuduh

adalah jika terlibat permusuhan atau pertengkaran antara penuduh dan korban (Awdah, 1998: 465).

2. Objek yang dituduh adalah orang yang *muḥṣan*

Orang yang dituduh berzina, baik laki-laki maupun perempuan haruslah *muḥṣan*. Dalil disyaratkannya *iḥṣān* adalah firman Allah s.w.t.

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لم يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْقَاسِيُونَ (24:4)

إِنَّ الَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ (23:24)

Menurut sebuah pendapat, yang dimaksud *iḥṣān* pada ayat pertama adalah terjaga dari perbuatan zina (‘Awdah, 1998: 474). Al-Nasafi berpendapat yang dimaksud dengan *iḥṣān* ialah wanita-wanita yang merdeka, baik-baik, muslimah, dan sudah dewasa (Nasafi, al-Maktabah al-Syāmilah, <http://www.altafsir.com>, al-Isdār al-Thānī). Dari dua dalil itu para fukaha mengambil kesimpulan bahwa Islam, merdeka, dan bersih (*iffah*) merupakan syarat-syarat *iḥṣān* bagi *maqdzuf* (orang yang dituduh) (Nasafi, al-Maktabah al-Syāmilah, <http://www.altafsir.com>, al-Isdār al-Thānī). Karena itu seseorang dianggap *muḥṣan* jika ia sudah baliq, berakal, merdeka, muslim, dan bersih dari perbuatan zina. Baliq dan berakal merupakan dua syarat umum yang wajib dipenuhi oleh pelaku dalam setiap kasus tindak pidana, namun tidak disyaratkan pada korban. Akan tetapi, dalam tindak pidana *qadhaf*, para fukaha mensyaratkan korban harus baliq dan berakal. Jika korban adalah *muḥṣan*, pelakunya harus dijatuhi hukuman hudud. Ilat disyaratkan baliq dan berakal pada korban *qadhaf* adalah karena korban dituduh berzina dan tindak pidana zina tidak terjadi kecuali pada orang baliq dan berakal. Zina yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan orang gila tidak dijatuhi hukuman hudud. Akan tetapi, para fukaha berbeda pendapat mengenai syarat baliq (‘Awdah, 1998: 474).

Imam Malik tidak mensyaratkan baliq atas perempuan, tetapi mensyaratkannya pada laki-laki. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Syafi’i mensyaratkan baliq pada korban *qadhaf*, baik laki-laki maupun perempuan (‘Awdah, 1998: 474). Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya usia baliq pada laki-laki dan perempuan berbeda-beda, dulu para mujtahid mengukur kedewasaan seseorang dengan tanda-tanda alamiah yang terdapat di tubuh. Namun untuk saat ini kedewasaan seseorang tidak cukup dilihat dari tanda alamiah saja, perlu alat bantu ilmu lain untuk memastikan secara akurat kedewasaan seseorang.

3. Berniat melawan hukum

Unsur melawan hukum dalam *jarimah qadhaf* dapat terpenuhi apabila seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya, padahal ia tahu bahwa tuduhan itu tidak benar. Dan seseorang dianggap mengetahui ketidakbenaran tuduhannya apabila ia tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya (‘Awdah, 1998: 477).

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana *qadhaf* tergantung kepada

bagaimana sikap batinnya terdakwa, dan merupakan bagian dari unsur yang bersifat subjektif. Perlu ditekankan bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum. Selama ada nas yang melarang dan melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat, perbuatan tersebut tetap digolongkan dalam unsur melawan hukum.

### **Pembuktian *Jarimah Qadhaf***

Dalam menentukan benar atau salahnya seseorang, diperlukan pembuktian untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam hukum Islam. *Jarimah qadhaf* dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kesaksian saksi

Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafazh syahadat di depan pengadilan (Muslich, 2005:231). Syarat dalam kesaksian *qadhaf* sama dengan syarat kesaksian zina, yaitu baliq, berakal, adil, Islam, tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada permusuhan dan prasangka. Kesaksian *qadhaf* mengharuskan adanya saksi asli (yang melihat langsung kejadian) dan laki-laki. Khusus dalam penetapan pembuktian tuduhan, saksi cukup 2 (dua) orang saja (Muslich, 2005:231).

Dalam tindak pidana *qadhaf* diharuskan adanya gugatan terlebih dahulu dari tertuduh, apabila saksi yang mengajukan gugatan, secara otomatis akan ditolak oleh hakim. Dapat dikatakan tindak pidana *qadhaf* diberlakukan delik aduan yang bersifat absolut, dan tidak berlakunya darluasa dalam *qadhaf*.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, masalah kadaluarsa tidak mempengaruhi *qadhaf* karena gugatan merupakan syarat dalam tindak pidana *qadhaf*, dan kesaksian tidak bisa diberikan terlebih dahulu secara sukarela, sebab kesaksian tidak bisa diterima sebelum ada gugatan dari si tertuduh (Awdah, 1998:489). Perlu diketahui bahwa dalam tindak pidana *qadhaf* berlaku asas surut, karena menurut sebagian fukaha nas tentang penghukuman pelaku *qadhaf* turun setelah terjadinya *haditsul ifki*. Dalam sejarahnya fitnah terhadap Aisyah telah menimbulkan kehebohan di kalangan kaum muslimin, dan hampir menyebabkan pertikaian antara sesama kaum muslim. Oleh karena itu, sudah sepantasnya *qadhaf* diberlakukan surut demi menjaga ketenangan dan untuk memulihkan nama baik korban.

#### 2. Pengakuan

*Qadhaf* bisa ditetapkan berdasarkan pengakuan pelaku bahwa ia telah melakukan *qadhaf* terhadap korban. Pengakuan tidak diisyaratkan diungkapkan berulang-ulang, cukup satu kali dalam sidang pengadilan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksian atas pengakuan dibolehkan dalam sidang pengadilan. Karena ingkar terhadap *qadhaf* tidak ada artinya dan ia tidak dianggap menarik pengakuan tersebut, dan menarik kembali pengakuan *qadhaf* tidak ada pengaruhnya terhadap hukuman hudud. Karena *qadhaf* adalah hak manusia dan hak manusia tidak gugur dengan ditariknya pengakuan pelaku setelah ketetapan hukuman hudud (Awdah, 1998:489).

#### 3. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau yang diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan, dengan mengingat sifat Maha Kuasa Allah dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh Allah (Lubis, 2005:140).

Pada dasarnya sumpah memiliki fungsi dan nilai kekuatannya yaitu; a). Memberikan rasa takut, emosional sugesti, kepada terdakwa akan akibat sumpah palsu, sehingga akan mendorong memberi pengakuan yang jujur. b). Dengan menolak sumpah, terdakwa/tergugat menjadi pihak yang dikalahkan, karena nilai kekuatan pembuktian penolakan itu menempati kedudukan pengakuan (Al-Jauziyah, 2006:201).

Menurut Imam Syafi'i, *qadhaf* bisa dibuktikan dengan sumpah jika tertuduh tidak mempunyai alat bukti yang lain. Bagi sebagian ulama Hanafiah membolehkan sumpah dan sebagian tidak membolehkan, bagi yang membolehkan karena *qadhaf* adalah hak manusia, sedangkan yang tidak membolehkan beralasan bahwa *qadhaf* merupakan hak Allah. Karenanya, *qadhaf* disamakan dengan hak-hak lain yang murni hak Allah dan tidak bisa diputuskan berdasarkan sumpah. Sedangkan bagi Imam Malik dan Hanbal tidak memperbolehkan pembuktian *qadhaf* dengan sumpah, baik pelaku maupun tertuduh tidak berhak saling meminta sumpah (Awdah, 1998:490).

### **Sanksi Pidana**

Konsep *jarimah* tersebut berkaitan dengan masalah "larangan" karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dengan adanya larangan maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara.

*Jarimah* juga dapat dilihat dari segi mengerjakannya, yaitu dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana. *Jarimah* jenis ini disebut *jarimah ijâbiyah/delict commisionis*. Contohnya mencuri (Q.S. al-Mâidah [5]: 38-39), membunuh(Q.S.al-Baqarah [2]: 178.), merampok, memberontak (Q.S.al-Hujurat [49]: 9; al-Nahl [16]: 90; Yunus [10]: 23-27), meminum khamar (Q.S. al-Mâidah [5]: 90-91), dan lain sebagainya. Dalam *jarimah* jenis ini, seseorang melakukan maksiat .(Q.S.al-Nur [24]:4-5), karena melakukan hal-hal yang dilarang. *Jarimah* jenis lain adalah dengan cara tidak melakukan hal yang diperintahkan (Q.S. al-Mâidah [5]: 44, 45 dan 47), seperti tidak melaksanakan amanah, tidak membayar zakat bagi orang yang telah wajib membayarnya, dan tidak melakukan shalat. *Jarimah* jenis ini disebut *jarimah salabiyah/delict ommisionis*. Pelanggaran terhadap aturan Allah yang menyebabkan seseorang harus membayar *kafârah* ataupun *fidyah* termasuk ke dalamnya melanggar sumpah, pelanggaran dalam ihram haji atau umrah, terkepung pada musim haji, menzhihar isteri dan lain-lain, sebagaimana dalam Q.s. al-Mâidah [5]: 89,95 -96). Dalam Islam, tujuan adanya hukum adalah untuk kemaslahatan, maka hukum yang baik mempunyai ciri:

*Pertama*, harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau, menurut Ibn Hammam dalam *Fathul Qadîr* bahwa hukuman itu mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan

(*represif*). *Kedua*, Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman maka hukumannya diperingan. *Ketiga*, Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatan, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyaratkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman pada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberikan rahmat padanya, seperti seorang bapak yang memberikan pelajaran pada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya. *Keempat*, Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. *Kelima*, Berakhlak mulia, seperti jujur terhadap dirinya dan terhadap orang lain, atau merasa malu bila melakukan maksiat, atau selalu berbuat baik dan menghindari berbuat jahat (Djazuli, 1997:26).

Dalam *jarimah qadhaf* yang dikenakan hukuman hudud terdapat dua bentuk hukuman. Pertama, hukuman pokok yaitu dera. Kedua, hukuman tambahan yaitu tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya. Dalil untuk kedua hukuman tersebut adalah firman Allah s.w.t:

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُدْحَفَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْقَاسِيُونَ (An-Nur: 4)

Hukuman dera atas tindak pidana *qadhaf* berjumlah 80 (delapan puluh) kali dera. Hukuman tersebut tidak bisa diganti atau dikurangi. Para ulama sepakat bahwa di samping dijatuhi hukuman hudud, kesaksian pelaku *qadhaf* tidak akan diterima selama-lamanya. Para fukaha berbeda pendapat mengenai gugur atau tidaknya kesaksian pelaku *qadhaf* jika ia bertobat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksian pelaku tetap gugur meskipun ia bertobat. Imam Malik, Syafi'i, dan Hanbal berpendapat bahwa kesaksian pelaku *qadhaf* dapat diterima jika ia sudah bertobat, mereka menyatakan bahwa tobat bisa menghilangkan kefasikan, tetapi tidak mempengaruhi tidak diterimanya kesaksian (Awdah, 1998: 491).

Sedangkan *jarimah qadhaf* yang dikenakan hukuman takzir, dari segi bentuk hukumannya sangat banyak, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Secara garis besar hukuman hukuman takzir dapat dikelompokkan kepada empat kelompok yaitu:

- a. Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.

d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulul amri* demi kemaslahatan umum (Djazuli, 1997:185).

Para ulama fikih mengklasifikasikan *jarimah-jarimah* yang diancam dengan takzir kepada tiga macam yaitu: a). *al-takzir 'ala al-ma'ashi* (takzir untuk perbuatan maksiat). b), *al-takzir li mashlahah al-'ammah* (takzir atas perbuatan yang mengganggu kepentingan umum). c). *al-takzir 'ala al-mukhalafat* (takzir untuk perbuatan yang makruh atau mandub). Adapun penjelasannya sebagai berikut: *Pertama*, *al-takzir 'ala al-ma'ashi* adalah hukuman takzir yang diberikan kepada pelaku perbuatan-perbuatan yang dipandang agama sebagai maksiat. Menurut ahli fikih, maksiat adalah segala bentuk pelanggaran terhadap perintah dan larangan yang ditetapkan oleh syari'at. Seperti menunaikan shalat, zakat, puasa, dan haji adalah perintah Allah, sebaliknya jika meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut itu disebut maksiat. Maksiat tidak saja karena melanggar perintah Allah, melanggar hak sesama manusia juga dikategorikan sebagai maksiat, bahkan menganiaya hewan dan merusak kelestarian alam juga perbuatan maksiat. Karena itu, maksiat dibagi dua: maksiat terhadap hak-hak Allah, maksiat terhadap hak-hak manusia, dan maksiat terhadap campuran antara hak Allah dan hak manusia.

*Kedua*, *al-takzir li mashlahat al-ammah* adalah takzir untuk menjaga kepentingan umum. Pada prinsipnya, takzir hanya diterapkan pada semua jenis perbuatan maksiat, akan tetapi jika kemaslahatan menghendaknya, maka penguasa dapat menjatuhkan hukuman takzir terhadap perbuatan atau objek yang pada awalnya tidak termasuk maksiat, demi menjaga kepentingan umum. Kepentingan umum artinya kemaslahatan atau kebaikan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya kemaslahatan kelompok atau individu. *Ketiga*, *al-takzir li al-mukhalafat* adalah hukuman takzir yang dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan makruh atau perbuatan mandub (Abu Bakar, 35-38).

### **Kesimpulan**

Menjaga nama baik dan kehormatan merupakan bagian penting dari konsep *maqāsid al-syarī'ah*, hal ini didasarkan pada pendapat Izzuddin Ibn Abd al-Salam yang membagi kebutuhan primer menjadi enam (6) jenis yaitu, melindungi agama, jiwa, keturunan, kehormatan, akal, dan harta. Dalam kajian fikih jinayah belum dikenal istilah kejahatan pencemaran nama baik, namun jika ditelusuri lebih mendalam akan ditemukan kesesuaian makna dengan *jarimah qadhaf*. Karena *jarimah qadhaf* menurut syara' dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni, *qadhaf* yang dikenakan hudud dan *qadhaf* yang dikenakan takzir. Adapun unsur-unsur dalam *jarimah qadhaf* yang dikenakan takzir dengan unsur-unsur delik pencemaran nama baik terdapat kesamaan, yakni adanya tuduhan perbuatan maksiat atau tercela selain zina, adanya unsur berniat melawan hukum, dan tuduhan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah. Karena itu delik pencemaran nama baik masuk ke dalam *qadhaf* yang dikenakan pidana takzir, dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam *jarimah qadhaf* yang dikenakan hudud.

**Daftar Pustaka**

- 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Maḥmūd Ḥāfiz al-Dīn Abū al-Barakāt al-Nasafī, *Madārik al-Tanzīl wa Ḥaqā'iq al-Ta'wil*, Juz 2. al-Maktabah al-Syāmilah, <http://www.altafsir.com>, al-Iṣdār al-Thānī.
- 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyrī ' al-Jinā'ī al-Islāmī: Muqāraranan bi al-Qānūn al-Waḍ'iyyah*, Jilid 2. Bayrūt: Muassasah al-Risālah, 1998.
- Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Abū al-Qāsim Jār Allāh Maḥmūd bin Umar al-Zamakhsyarī, *al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta'wil*, Juz 4. al-Maktabah al-Syāmilah, <http://www.altafsir.com>, al-Iṣdār al-Thānī.
- Abū Muḥammad al-Ḥusayn bin Mas'ūd al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, Juz 6, Cet IV. al-Maktabah al-Syāmilah, [www.qurancomplex.com](http://www.qurancomplex.com), al-Iṣdār al-Thānī.
- Ahmad Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 6.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ibn al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 5, al-Maktabah al-Syāmilah <http://www.al-islam.com>, al-Iṣdār al-Thānī.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sulaiman Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2005.